

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI

PEMBUATAN BESTEK (DOKUMEN LELANG) PENGADAAN

BARANG DAN JASA LAINNYA DALAM KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, dan mewajibkan daerah menyediakan biaya administrasi termasuk untuk pengadaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen pra kualifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Solok Nomor 9 Tahun 2002 Pemerintah Kota Solok telah memberlakukan retribusi Pembuatan Bestek (Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dalam Kota Solok dan hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan Bestek (Dokumen Lelang) Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dalam Kota Solok;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

- tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Nomor Kota Solok 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Solok Tahun 2008 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16);
 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMBUATAN BESTEK (DOKUMEN LELANG) PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DALAM KOTA SOLOK**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuat Bestek (Dokumen Lelang) Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dalam Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 15 Seri C.011 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 2 Juni

WALIKOTA SOLOK,

Dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok

Pada Tanggal : 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR 8